



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa pencegahan perkawinan anak merupakan upaya sadar, terencana, terpadu dan sistematis dalam mewujudkan dan menjamin perlindungan dan pemberdayaan hak anak sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera dan memiliki harkat dan martabat kemanusiaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkawinan anak berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan reproduksi, risiko kematian ibu dan anak, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan upaya pencegahan melalui kebijakan regulasi dan praksis;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam Pencegahan Perkawinan Anak, maka diperlukan pengaturan tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
DAN
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia Anak.
9. Pencegahan Perkawinan Anak adalah segala upaya berupa kebijakan, program dan kegiatan serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua dan Anak serta seluruh Pemangku Kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan Anak dan menurunkan angka Perkawinan Anak di Daerah.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang/individu dan/atau kelompok Masyarakat yang memiliki kepentingan, kewenangan atau perhatian pada kebijakan, program dan kegiatan untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak dan menurunkan angka Perkawinan Anak di Daerah.
14. Dispensasi Perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya untuk memberikan izin bagi seorang laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan Perkawinan dengan alasan yang sangat mendesak.
15. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak yang berfungsi sebagai media untuk menyalurkan suara, pendapat, aspirasi dan kebutuhan Anak dalam upaya memenuhi hak dan perlindungan Anak.
16. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
18. Rencana Aksi Daerah adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran Pencegahan Perkawinan Anak yang direncanakan dan disediakan setiap tahun oleh Daerah.

Pasal 2

Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. perlindungan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Pencegahan Perkawinan Anak diselenggarakan dengan maksud sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua dan Anak serta Pemangku Kepentingan dalam memberikan perlindungan terhadap Anak.

Pasal 4

Pencegahan Perkawinan Anak diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menjamin terpenuhinya hak kesehatan Anak dengan memperhatikan siklus hidup;
- c. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- d. memberikan Perlindungan Anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan bermutu, aman dan bermanfaat;
- e. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak;
- f. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- g. meningkatkan kualitas keselamatan ibu dan Anak;
- h. memaksimalkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan mencegah putus sekolah;
- i. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- j. menurunkan angka perceraian;
- k. menurunkan angka kemiskinan; dan
- l. menurunkan prevalensi tengkes (*stunting*).

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pencegahan Perkawinan Anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. Rencana Aksi Daerah;

- d. penanganan;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pencegahan Perkawinan Anak merupakan bagian kebijakan perencanaan pembangunan manusia dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Kebijakan perencanaan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (3) Kebijakan perencanaan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.

Bagian Kedua Sasaran dan Strategi Pencegahan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Sasaran Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan terhadap Anak dan calon mempelai laki-laki dan perempuan yang berusia Anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melaksanakan Perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan melalui kolaborasi praksis dengan mengutamakan kepentingan Anak.
- (2) Strategi Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Masyarakat
 - d. Keluarga;
 - e. Orang Tua;
 - f. Anak; dan
 - g. Pemangku Kepentingan.

Paragraf 2
Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya regulasi dan praksis Pencegahan Perkawinan Anak dengan mengutamakan kepentingan hak-hak Anak.
- (2) Upaya regulasi dan praksis Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan unsur Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Anak dan Pemangku Kepentingan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan Anak, Pemerintah Daerah melaksanakan tugas:
 - a. menyusun kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Daerah dalam kampanye Pencegahan Perkawinan Anak;
 - c. membentuk dan/atau memperkuat fasilitator Perlindungan Anak secara terpadu;
 - d. mengkoordinasikan pendataan Anak usia sekolah yang putus sekolah dan Anak tidak sekolah;
 - e. merencanakan kebijakan peningkatan kualitas Ibu dan Anak;
 - f. memfasilitasi Anak putus sekolah dan tidak sekolah di Daerah untuk dapat melanjutkan pendidikan dan/atau mendapatkan program penguatan ekonomi;
 - g. melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak kepada Masyarakat di Daerah; dan
 - h. menyediakan dan melakukan pengawasan fasilitas publik ramah Anak beserta sarana dan prasarana untuk pengembangan bakat dan minat Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Pencegahan Perkawinan Anak oleh Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pencegahan Perkawinan Anak dapat melakukan koordinasi dengan:

- a. Kementerian Agama dalam rangka:
 1. peningkatan kualitas ketahanan Keluarga melalui bimbingan remaja usia sekolah oleh para penyuluh agama;
 2. peningkatan kualitas pemahaman agama melalui kegiatan di sekolah dan Masyarakat;
 3. penguatan kapasitas penyuluh agama terkait hak Anak dan Perlindungan Anak; dan
 4. penyusunan materi Pencegahan Perkawinan Anak melalui khutbah;

- b. Pengadilan yang berwenang dalam rangka:
 - 1. penyediaan data dan informasi mengenai permohonan dispensasi kawin; dan
 - 2. pemberian pendampingan kepada Anak dan Keluarga yang mengajukan dispensasi kawin.

Paragraf 3
Pemerintah Desa

Pasal 12

Pemerintah Desa melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:

- a. melakukan pembinaan terhadap lingkungan yang aman bagi pergaulan Anak;
- b. memberikan informasi terkait peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Anak; dan
- d. membentuk gerakan aksi bersama tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Paragraf 4
Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:

- a. penciptaan lingkungan yang mendukung Pencegahan Perkawinan Anak;
- b. melaporkan kepada pihak berwenang apabila ada Anak usia sekolah di Daerah yang tidak sekolah;
- c. melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang aman bagi pergaulan Anak;
- d. memberikan informasi terkait peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
- e. berperan aktif dalam forum atau lembaga lain yang bergerak dalam upaya Perlindungan Anak;
- f. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
- g. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Anak; dan
- h. membentuk gerakan aksi bersama tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Paragraf 5
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 14

Keluarga dan Orang Tua melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:

- a. memberikan penumbuhan nilai-nilai budi pekerti dan budaya lokal;
- b. memberikan pendidikan karakter;
- c. memberikan pendidikan keagamaan;
- d. mengikutsertakan Anak dalam Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;

- e. melindungi Anak dari kekerasan;
- f. membangun komunikasi yang bermakna dan menghargai pendapat Anak;
- g. mendukung Anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mencapai potensi maksimalnya;
- h. memberikan pendidikan Kesehatan Reproduksi;
- i. mewujudkan hak kesehatan Anak; dan
- j. melaksanakan upaya-upaya lain dalam Pencegahan Perkawinan Anak.

Paragraf 6 Anak

Pasal 15

Setiap Anak berperan dalam melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:

- a. menjadi pelopor dan pelapor dalam mencegah Perkawinan Anak bagi sebaya;
- b. aktif sebagai konselor sebaya;
- c. aktif dalam Forum Anak;
- d. menerapkan pendidikan keterampilan hidup;
- e. terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan terkait Pencegahan Perkawinan Anak; dan
- f. melakukan gerakan aksi Pencegahan Perkawinan Anak.

Paragraf 7 Pemangku Kepentingan

Pasal 16

Pemangku Kepentingan yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam Pencegahan Perkawinan Anak meliputi:

- a. Masyarakat;
- b. dunia usaha;
- c. lembaga pendidikan;
- d. lembaga kemasyarakatan; dan
- e. media massa.

Pasal 17

- (1) Dunia usaha mendukung kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Dukungan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyelenggarakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang bersifat promotif dan kuratif.

Pasal 18

- (1) Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara memasukan Pencegahan Perkawinan Anak dalam muatan materi kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah.

- (2) Lembaga Pendidikan Tinggi mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak dengan cara melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat, serta kegiatan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Pelaksanaan peran dan tanggung jawab mencegah terjadinya Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam masing-masing lembaga pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Lembaga kemasyarakatan mempunyai peran dan tanggung jawab secara promotif melaksanakan Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Pelaksanaan peran dan tanggung jawab mencegah terjadinya Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Media massa mempunyai peran dan tanggung jawab dalam Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak; dan
- b. melakukan upaya secara promotif dan edukatif.

BAB III

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antara:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan Keluarga;
 - e. organisasi Masyarakat;
 - f. karang taruna;
 - g. forum Anak; dan
 - h. lembaga lain yang terkait pada pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Sosialisasi dan koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (4) Fasilitasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar koordinasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 22

- (1) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana aksi kabupaten layak Anak.

BAB V PENANGANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Penanganan Perkawinan Anak dilakukan lintas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak melakukan kajian rekomendasi Dispensasi Perkawinan Anak.

Bagian Kedua Pengaduan

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang menjadi korban dari pemaksaan Perkawinan Anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditujukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak atau unit pelaksana teknis Daerah yang memberikan layanan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendampingan

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan melakukan pendampingan Anak dan/atau Anak yang telah melakukan Perkawinan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. mencegah terjadinya Perkawinan Anak;
 - b. memastikan akses dan layanan yang ramah Anak, responsif gender, dan inklusif;
 - c. memastikan hak-hak Anak tetap terpenuhi; dan
 - d. memastikan Perkawinan tercatat apabila Perkawinan Anak tidak dapat dicegah.
- (3) Pendampingan bagi Anak yang telah melakukan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konseling pada Anak yang sudah melakukan Perkawinan Anak;
 - b. edukasi tentang pengasuhan Anak;
 - c. edukasi tentang Kesehatan Reproduksi;
 - d. fasilitasi peningkatan keterampilan hidup;
 - e. layanan rujukan sesuai dengan kebutuhan bagi Anak yang melakukan Perkawinan Anak;
 - f. fasilitas apabila terjadi kekerasan dalam Perkawinan Anak; dan
 - g. psiko edukasi kepada Orang Tua Anak yang sudah melakukan Perkawinan Anak.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak, Pemerintah Daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan secara berkala setiap semester.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Perkawinan Anak secara formal maupun nonformal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah pusat/lembaga negara, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain dalam usaha Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. bertukar informasi dan pengalaman;
 - b. program pelatihan;
 - c. penelitian;
 - d. pemanfaatan teknologi informatika; dan
 - e. alih teknologi.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan Masyarakat, dunia usaha dan Pemangku Kepentingan dalam mendukung kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mendorong partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan memberikan ilmu pengetahuan, jasa, barang dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan pengawasan terhadap Pencegahan Perkawinan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Pencegahan Perkawinan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (1-15/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) mengamanatkan, bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan Negara menjamin Perlindungan Anak. Negara menjamin pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan hak Anak dalam melangsung hidup dan kehidupannya. Anak harus terhindar dari kekerasan dan dsikriminasi serta ketidakadilan, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Eksistensi Anak akan memainkan peran di masa depan yang akan menentukan eksistensi dan keberlanjutan bangsa dan negara.

Anak telah terlindungi secara regulasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Anak secara empirik merupakan orang yang memiliki potensi menjadi korban kejahatan, terutama korban kekerasan dari orang-orang terdekat. Anak memiliki ketimpangan fisik, mental, ekonomi dan sosial harus dilindungi dan terhindar dari sikap dan perilaku asusila dan asosial yang berdampak pada terjadinya Perkawinan Anak. Anak yang mengalami Perkawinan Anak memiliki rentanitas atas kesehatan, kematian, pengangguran, kemiskinan dan kekerasan. Upaya pencegahan terhadap Perkawinan Anak harus dilakukan sebagai upaya sadar, sistemik dan terencana dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan Anak memiliki potensi menimbulkan permasalahan kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan dan ketenagakerjaan. Upaya menumbuhkan dan mengembangkan kecerdasan dan kesadaran akan tumbuh kembang Anak dan peran Anak di masa depan untuk pembangunan nasional harus ditanamkan sejak dini. Peran kolaborasi praksis Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua dan Anak serta Pemangku Kepentingan dalam mencegah Perkawinan Anak merupakan upaya yang sistematis, terencana dan terpadu yang perlu dirumuskan dalam suatu kebijakan regulasi Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Pemerintah Daerah secara empirik masih menghadapi permasalahan Perkawinan Anak yang secara fluktuatif memprihatinkan yang disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, dan dipengaruhi pula oleh belum adanya kekuatan hukum yang mengikatnya. Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak diharapkan dapat menekan penurunan secara signifikan Perkawinan Anak di Kabupaten Karanganyar dan memberikan sumbangsih penurunan di tingkat nasional.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak berlaku bagi semua Anak dengan tidak membedakan status sosial, ras, warna kulit, jenis kelamin dan agama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan Anak” adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan legislatif, badan yudikatif, dan Masyarakat, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kolaborasi praksis” adalah bentuk kerja sama atau interaksi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Anak dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak.

	Ayat (2)
	Cukup jelas.
Pasal 9	
	Cukup jelas.
Pasal 10	
	Cukup jelas
Pasal 11	
	Huruf a
	Yang dimaksud dengan “kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan” antara lain Kementerian Agama yang membawahi pendidikan pesantren nonformal dikenal dengan pendidikan pesantren salafiyah yang berbasis pada pengajian kitab kuning, dan pendidikan pesantren formal terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Mu’adaalah (SPM) yang untuk jenjang Ula (setara SD/MI), Wustha (setara SMP/MTs), dan Ulya (setara SMA/MA), dan kementerian lainnya.
	Huruf b
	Yang dimaksud dengan “Pengadilan yang berwenang” adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam.
Pasal 12	
	Cukup jelas.
Pasal 13	
	Huruf a
	Cukup jelas.
	Huruf b
	Cukup jelas.
	Huruf c
	Yang dimaksud dengan “pengawasan terhadap lingkungan yang aman bagi pergaulan Anak” adalah segenap upaya yang dilaksanakan agar lingkungan desa terjamin bagi tumbuh dan bembang Anak secara terjamin dalam pengawasan.
	Huruf d
	Cukup jelas.
	Huruf e
	Cukup jelas.
	Huruf f
	Cukup jelas.
	Huruf g
	Cukup jelas.
	Huruf h
	Cukup jelas.
Pasal 14	
	Cukup jelas.
Pasal 15	
	Cukup jelas.
Pasal 16	
	Cukup jelas.
Pasal 17	
	Ayat (1)
	Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan promotif” adalah melakukan kegiatan terencana bertujuan mencegah terjadinya Perkawinan Anak oleh Perangkat Desa sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.